

PERBAIKAN KLASIFIKASI BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

Kpt 51 TAHUN 2026, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PERBAIKAN
KLASIFIKASI BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Sampang, maka dilaksanakan perbaikan klasifikasi Barang Milik Negara karena terdapat kesalahan dalam pencatatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan dan melaksanakan perbaikan atas barang milik negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 01 September 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.